

BAB V

PENUTUP

5.1 Penutup

Penetapan uang panai dalam perkawinan adat Bugis di Kota Makassar pada dasarnya merupakan proses komunikasi budaya yang tidak sederhana dan sarat dengan makna kehormatan (*siri'*). Praktik ini tidak hanya berbicara tentang besaran materi, tetapi juga tentang bagaimana keluarga menjaga martabat, posisi sosial, dan relasi antarkeluarga. Dalam proses tersebut, setiap pihak sangat berhati-hati dalam menyampaikan maksud, memilih kata, serta menentukan waktu yang tepat agar tidak menyinggung perasaan atau menjatuhkan muka pihak lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *face concern*, *conflict style*, dan *facework strategies* saling berkaitan erat dalam membentuk pola komunikasi penetapan uang panai. Kepedulian terhadap muka diri sendiri, muka pihak lain, dan muka bersama mendorong keluarga untuk menggunakan gaya komunikasi tidak langsung, bertahap, serta melibatkan perantara adat yang dianggap mampu menjaga keseimbangan hubungan. Gaya pengelolaan konflik yang cenderung menghindari konfrontasi terbuka menjadi pilihan utama, karena konflik yang disampaikan secara frontal berpotensi merusak *siri'* dan berujung pada renggangnya hubungan, bahkan gagalnya rencana perkawinan.

Dengan demikian, penetapan uang panai dapat dipahami sebagai mekanisme sosial-budaya untuk mengelola konflik dan membangun kesepahaman melalui

komunikasi yang beretika adat. Negosiasi yang terjadi bukan semata-mata bertujuan mencapai kesepakatan nominal, melainkan menjaga keharmonisan dan keberlanjutan hubungan antarkeluarga. Temuan ini menegaskan bahwa uang panai dalam masyarakat Bugis merupakan praktik komunikasi simbolik yang merefleksikan cara masyarakat memaknai kehormatan, relasi sosial, dan penyelesaian konflik dalam bingkai budaya lokal.

5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Bugis diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dalam menjalankan proses penetapan uang panai. Penetapan uang panai sebaiknya tidak hanya berorientasi pada gengsi atau tekanan sosial, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan, kondisi ekonomi, serta keberlanjutan hubungan antarkeluarga. Komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung, bertahap, dan melalui perantara adat perlu terus dipertahankan sebagai mekanisme menjaga siri', namun tetap dibarengi dengan keterbukaan dan empati agar tidak menimbulkan salah paham yang berujung pada konflik atau gagalnya perkawinan.
2. Bagi tokoh adat, keluarga besar, dan pihak yang sering berperan sebagai perantara, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran akan pentingnya posisi mereka sebagai penyeimbang komunikasi. Perantara tidak

hanya berfungsi menyampaikan pesan, tetapi juga memediasi emosi, meredam potensi konflik, serta membantu mencari titik temu yang adil bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, peran tokoh adat perlu terus diperkuat sebagai penjaga nilai budaya sekaligus fasilitator dialog yang humanis dalam menghadapi dinamika penetapan uang panai di era modern.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan memperluas lokasi penelitian atau menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda, seperti studi komparatif antardaerah Bugis atau pendekatan kuantitatif untuk melihat kecenderungan pola komunikasi yang lebih luas. Penelitian lanjutan juga dapat menggali perspektif perempuan, generasi muda, atau pasangan yang gagal menikah akibat konflik uang panai, sehingga pemahaman tentang penetapan uang panai tidak hanya berhenti pada aspek budaya, tetapi juga dampak sosial, psikologis, dan relasi gender dalam masyarakat Bugis.